

EFEKTIFITAS DANA DESA DALAM MENDUKUNG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA MARENGAN DAYA KABUPATEN SUMENEP

Oleh:

Enza Resdiana¹⁾, Irma Irawati P.²⁾

¹⁾Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja Madura, ²⁾ Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja Madura

Email : enza.resdiana@gmail.com¹⁾, Irma@wiraraja.ac.id²⁾

Abstrak

Pemberdayaan masyarakat merupakan bagian dari pembangunan ekonomi di Indonesia. Salah satu strategi untuk memberdayakan masyarakat dengan adanya DD oleh pemerintah. Pada dasarnya baik dan buruk kinerja aparatur desa akan memberikan citra terhadap desa tersebut di mata masyarakat. Kinerja pemerintahan desa saat ini banyak dijumpai penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang, Di sinilah pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak lepas dari peran pemerintah kabupaten selaku pemberi dana untuk selalu memonitor jalannya pembangunan di desa. Sehingga nantinya diharapkan DD dapat menciptakan pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi masyarakat desa. Penelitian ini dikaji menggunakan metode kualitatif yang semua pemaparan mengenai Efektivitas Dana Desa dalam mendukung Pemberdayaan Masyarakat di Desa Marengan Daya Kabupaten Sumenep, dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, mengumpulkan data dari dokumen dan catatan, dan memperoleh data dengan cara pengamatan langsung terhadap gejala yang diteliti. Hasil penelitian dapat disimpulkan Efektivitas Dana Desa dalam mendukung Pemberdayaan Masyarakat di Desa Marengan Daya Kabupaten Sumenep masih kurang efektif. Hal ini lihat dari konteks pencapaian tujuan masih kurang sesuai harapan masyarakat, konteks integrasi kurangnya partisipasi masyarakat dan transparansi informasi pemerintah desa, sehingga masyarakat kurang memahami program yang dibuat dan kurang mendukung program tersebut. Dari konteks adaptasi, sarana dan prasarana kurang menunjang sehingga menghambat peningkatan kemampuan masyarakat.

Kata Kunci: Efektivitas, Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat

1. PENDAHULUAN

Pemerintahan desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengelolaan keuangan desa menjadi wewenang desa yang dijabarkan dalam Peraturan Desa (Perdes) tentang anggaran dan pendapatan belanja desa (APB Desa). Dengan sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan asli desa seperti hasil usaha desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

Menurut Doller & Wallis (2001), Alokasi Dana Desa berperan penting dan menjadi kunci utama keberhasilan otonomi desa. Efektifitas dan efisiensi penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Desa serta bagaimana pemanfaatan dana tersebut menjadi sangat penting, karena keduanya merupakan parameter paling sederhana bagi keberhasilan desentralisasi (Ahmad Erany Yustika, 2008). Alokasi dana desa sebagian besar digunakan untuk

pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah desa. dalam perkembangannya, kini desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk pemberdayaan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju, dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi.

Pengelolaan DD harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari pengambil keputusan bahwa pengelolaan DD harus mematuhi kaidah good governance yang harus dilaksanakan oleh para pelaku dan masyarakat desa. Pengelolaan alokasi dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah agar sesuai dengan tujuannya. Pengelolaan DD di Desa Marengan Daya Kabupaten Sumenep, masih terdapat beberapa permasalahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan. Untuk mendanai setiap kegiatan pembangunan desa, diperlukan biaya yang tidak sedikit. Di setiap desa diberikan Dana Desa setiap tahun dengan jumlah tertentu dengan tujuan untuk

pembangunan desa tersebut. Berdasarkan dari data APBDes jumlah Dana DD yang ada di Desa Marengan Daya Kecamatan Kota tahun 2017 yaitu sebesar Rp.1.081.796.800;00

Pada penelitian ini mengkaji Pengelolaan DD di Desa Marengan Daya Kabupaten Sumenep, sebagian besar pemerintah desa memfokuskan penggunaan dana desa untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan infrastruktur desa, seperti halnya di desa marengan daya, Penyaluran Dana Desa di Desa Marengan Daya, yaitu pembangunan plengsengan, jembatan kecil, dan perbaikan jalan aspal dan jalan paving. Kegiatan infrastruktur desa ini menghabiskan biaya Rp. 689.466.000;00 sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat yang nampak hanya pada pelayanan kesehatan/posyandu balita dan lansia. Kegiatan ini menghabiskan dana sebesar Rp. 66.169.100;00 padahal masyarakat di Desa Marengan Daya identik dengan wilayah pertanian. Banyaknya potensi yang ada di Desa marengan daya dapat meningkatkan perekonomian dan pemberdayaan. Karena itulah desa bisa lebih mapan jika manusianya juga ikut dibangun, seperti Membuat lahan pertanian yang produktif ataupun menciptakan berbagai alat pertanian yang tepat guna untuk

meningkatkan produktivitas petani di desa, dan Membangun sektor-sektor UKM yang kreatif dan produktif yang menyerap banyak tenaga kerja. Sesuai dengan tujuan dari Dana Desa adalah untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, sehingga pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dapat ditingkatkan.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang memuat tentang pelimpahan wewenang pemerintah kepada daerah untuk mengatur hal tersebut, daerah diberi hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya masing-masing berdasarkan aspirasi masyarakat. Hal ini akan semakin menambah peran strategis pemerintah dalam menempuh kebijakan yang dapat melahirkan program atau kegiatan pembangunan secara terpadu, termasuk didalamnya upaya yang mampu menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa. Pembangunan yang bisa dilakukan di daerah pedesaan adalah dengan memberdayakan masyarakat serta pengembangan ekonomi masyarakat. Pembangunan melalui pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat sangat efektif untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat

desa, dengan adanya dana desa ini maka setiap desa wajib melakukan pembangunan desa, dan merubah pola pikir serta sikap mental mereka, salah satunya melalui program-program yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat.

Upaya pemberdayaan masyarakat harus menjadi komitmen utama dari seluruh jajaran aparatur desa marengan daya yang mengamban tugas dibidang pemberdayaan masyarakat maupun dibidang pelayanan lainnya yang ada di desa, sehingga secara proaktif pemerintah desa merancang berbagai kebijakan dan program dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Mengingat dana yang diberikan begitu besar, maka harus dikelola dengan sebaik mungkin. Pada peningkatan ekonomi desa maka diperlukan pelibatan masyarakat sekitar terutama dalam pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan dan dibahas diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : Efektifitas Dana Desa Dalam Mendukung Pemberdayaan Masyarakat di Desa Marengan Daya Kabupaten Sumenep.

2. TINJAUAN TEORITIS

2.1 Pengertian Efektivitas

Menurut Gie (2000), efektivitas adalah keadaan atau kemampuan suatu kerja yang dilaksanakan oleh manusia untuk memberikan hasil guna yang diharapkan. Sedangkan Gibson (1984) mengemukakan bahwa efektivitas adalah konteks perilaku organisasi yang merupakan hubungan antar produksi, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, sifat keunggulan dan pengembangan. Menurut Mardiasmo (2004), Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.

Duncan yang dikutip Richard M. Steers (1985:53) dalam bukunya "Efektivitas Organisasi" mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan

terdiri dari beberapa aktor, yaitu: (1) Kurun waktu pencapaiannya ditentukan, (2) sasaran merupakan target yang kongkret, (3) dasar hukum (Duncan, dalam Steers 1985:53).

2. Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu : (1) prosedur (2) proses sosialisai. (Nazarudin, dalam Claude 1994:13).
3. Adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk meyelaraskan suatu individu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Adaptasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu : (1) peningkatan kemampuan (2) sarana dan prasarana. (Duncan, dalam Steers 1985:53).

2.2 Pengertian Dana Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (“PP 8/2016”) Pasal 1 angka 2 PP 8/2016 memberikan definisi dana desa sebagai berikut: Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang

ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 pasal 22 bagian keempat berbunyi :

1. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Alokasi Dana Desa dalam APBDesa, sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa dengan mengacu pada Peraturan Bupati/Walikota.
2. Penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% untuk belanja aparatur serta operasional pemerintah desa, dan sebesar 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat.

Bagi belanja pemberdayaan masyarakat digunakan untuk:

- a. Biaya perbaikan sarana public.
- b. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.
- c. Perbaikan kesehatan dan pendidikan.
- d. Pengembangan sosial budaya.

2.3 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Robinson (1994) menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses pribadi dan sosial; suatu pembebasan kemampuan pribadi, kompetensi, kreatifitas dan kebebasan bertindak. Sedangkan Ife (1995) mengemukakan bahwa pemberdayaan mengacu pada kata "*empowerment*," yang berarti memberi daya, memberi "power" (kuasa), kekuatan, kepada pihak yang kurang berdaya. adanya pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk:

- 1) Melahirkan individu-individu yang mandiri dalam masyarakat.
- 2) Menciptakan lingkungan yang memiliki etos kerja yang baik sehingga mampu menciptakan kondisi kerja yang sehat dan saling menguntungkan.
- 3) Menciptakan masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi akan potensi diri dan lingkungan di sekitarnya dengan baik.
- 4) Melatih dan memampukan masyarakat untuk melakukan perencanaan dan pertanggung jawaban atas tindakan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
- 5) Menambah kemampuan berpikir dan bernegosiasi atau mencari

solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang mungkin ditemui dalam lingkungannya.

- 6) Memperkecil angka kemiskinan dengan cara meningkatkan potensi dan kemampuan dasar yang dimiliki masyarakat

3. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif dimana menurut Arikunto (2006 : 129). Subyek penelitian kualitatif diperoleh terdiri dari tiga macam yaitu person, place, paper. Dilihat dari jenisnya, dapat dibedakan menjadi : Data primer dan Data Sekunder, Data Primer Yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber asli (langsung dari informan) yaitu Kepala Desa, Aparat Desa dan Masyarakat. **Data Sekunder** Merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua (bukan orang pertama bukan asli) yang memiliki informasi atau data tersebut. Selain sumber primer dalam penelitian ini data sekunder diperoleh melalui arsip, laporan, buku-buku, dokumentasi, data statistik, serta dari pengamatan obyek yang dilakukan peneliti Adapun fokus yang diangkat penulis dalam rencana penelitian ini digunakan teori pengukuran efektivitas sebagaimana yang dikemukakan oleh Duncan (dalam Steers 1985:53), yaitu Pencapaian Tujuan, Integrasi dan Adaptasi.

Analisis data menurut Milles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data tersebut meliputi Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan kesimpulan atau verifikasi

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas dana desa dalam upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat di desa marengan daya melalui tiga fokus penelitian meliputi: pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Berikut pembahasannya:

4.1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya dalam mencapai tujuan yang harus dipandang sebagai suatu proses. Tujuan yang hendak dicapai oleh pemerintah desa dalam upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat diperkirakan akan menunjukkan hasil dalam kurun waktu yang cukup lama. Hal tersebut dipengaruhi dengan keadaan lingkungan serta terbatasnya dana yang dimiliki. Dana desa merupakan kebijakan yang baru bagi desa itu sendiri, banyak kalangan yang meragukan keberhasilan dari kebijakan ini karena ketidaksiapan dari aparatur pemerintah desa itu sendiri, terutama

dalam pengelolaan keuangan yang *business process*-nya hampir sama dengan tingkat pemerintah daerah.

Menurut Nugroho (2014), bahwa ketersediaan sumberdaya pendukung, khususnya Sumber Daya Manusia yang cakap menjadi faktor untuk *carry out* kebijakan publik yang efektif. John P (2015) pun berpendapat bahwa lemahnya sumberdaya menjadi salah satu faktor implementasi kebijakan tidak efektif dan tidak tepat sasaran yang mengakibatkan pelaksanaan pembangunan tidak berjalan dengan semestinya. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan kepada suatu ukuran tingkat kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan hasil yang diharapkan sebagaimana telah terlebih dahulu ditetapkan melalui dokumen perencanaan pembangunan desa.

Berdasarkan Permendesa nomor 5 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat

desa. Pemberdayaan merujuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan secara sistematis dan mencerminkan pertahapan kegiatan atau upaya mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya, berkekuatan, dan berkemampuan menuju keberdayaan. Oleh karena itu, masyarakat harus menyadari akan perlunya memperoleh daya tahu kemampuan.

Sebagaimana dikemukakan Duncan yang dikutip Richard M. Steers (1985:53) dalam bukunya “Efektivitas Organisasi”, mengatakan mengenai ukuran pencapaian tujuan efektivitas adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu, dan sasaran yang merupakan target kongkrit. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa usaha pencapaian tujuan yang dilakukan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa dalam upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat masih kurang efektif. Pencapaian tujuan dapat tercapai dengan baik selama kurun waktu tertentu, maka pemerintah desa harus mempunyai

rencana strategis dan tujuan strategis yang telah dibuat untuk dilaksanakan oleh keseluruhan anggota organisasi agar dapat mencapai target waktu yang sudah ditentukan.

Penentuan agar pencapaian tujuan yang telah ada dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan, dalam menentukan waktu untuk pencapaian keberhasilan tidak bisa ditentukan dengan cepat, karena tidak hanya waktu saja yang diperlukan melainkan hal-hal lain yang dapat mendorong keberhasilannya juga perlu diperhatikan. Usaha pencapaian tujuan tidak akan lepas dari adanya sasaran. Sasaran dari pengelolaan dana desa dalam upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat belum tercapai dengan baik, dikarenakan kurangnya transparansi pemerintah dalam pengelolaan dana desa dalam upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat kurang memahami program – program yang dibuat pemerintah desa.

4.2. Integrasi

Integrasi mempunyai pengertian pengukuran terhadap prosedur dan tingkat kemampuan organisasi untuk mengadakan sosialisasi mengenai pengelolaan dana desa dalam upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat di desa Marengan Daya. Suatu prosedur sangat

penting untuk dilaksanakan guna terciptanya efektivitas dana desa dalam upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat di desa Marengan Daya. Tahap demi tahap hendaknya harus dilakukan, dengan adanya prosedur maka dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di desa Marengan daya bisa berjalan sesuai yang diharapkan.

Suatu prosedur sangat penting untuk diperhatikan dan dilaksanakan secara benar oleh tim pelaksana program, agar terciptanya efektivitas dana desa dalam upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat terarah dan teratur. Tahapan demi tahapan hendaknya harus dilakukan oleh tim pelaksana, karena apabila mengikuti prosedur tersebut dengan baik maka masyarakat dapat mudah memahami informasi terkait pengelolaan dana desa dalam upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat.

Sosialisasi merupakan suatu konsep yang dapat dimaknai sebagai sebuah proses dimana kita belajar melalui interaksi dengan orang lain tentang cara berfikir, merasakan, dan bertindak, dimana hal tersebut merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif. Sosialisasi berlangsung selama hidup kita. Pada dasarnya, sosialisasi memberikan kontribusi besar pada kehidupan

masyarakat yaitu memberikan dasar atau fondasi kepada tiap individu pada masyarakat dalam menciptakan partisipasi yang efektif dalam masyarakat.

Tujuan inti dari sosialisasi adalah memberikan pemahaman dan pengertian kepada subyek sosialisasi dengan harapan dapat diterima dengan baik oleh subyek sosialisasi. Oleh karena itu, sosialisasi menjadi pemeran utama dan telah memberikan kontribusi yang besar dalam proses meningkatkan kinerja organisasi dan juga meningkatkan pelayanan informasi mengenai pengelolaan dana desa dalam upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan sasaran sosialisasi yaitu perangkat desa, tokoh masyarakat dan masyarakat supaya dapat memberikan dukungan serta usulan dan aspirasi dalam perencanaan program kegiatan.

Duncan yang dikutip Richard M. Steers (1985: 53) dalam bukunya "Efektivitas Organisasi" mengemukakan bahwa pengintegrasian adalah pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Prosedur dan proses sosialisasi.

Terkait pendapat tersebut menunjukkan bahwa walaupun pada akhirnya penyusunan rencana kegiatan Dana Desa yang tertuang dalam RPJMdes dapat terselesaikan dengan baik. Namun karena rencana yang dihasilkan tidak berdasarkan aspirasi masyarakat serta kurangnya transparansi informasi dari pemerintah desa, maka dapat dikatakan bahwa dalam proses sosialisasi perencanaan pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat Di Desa Marengan daya Kecamatan Kota sumenep masih kurang efektif.

4.3. Adaptasi

Adaptasi dapatlah disebut sebagai sebuah strategi aktif manusia. Adaptasi dapat dilihat sebagai usaha untuk memelihara kondisi kehidupan dalam menghadapi perubahan. Dalam penelitian ini adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan pemerintah desa khususnya dalam mengelola dana desa untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai dari pengelolaan dana desa dalam upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat adalah membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Proses adaptasi yang

dilakukan pemerintah desa adalah dengan menyusun strategi mengenai pengelolaan dana desa dalam upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat. Karena strategi dalam pemilihan dan penyampaian informasi terkait program peningkatan pemberdayaan masyarakat tersebut sangat diperlukan untuk dapat membentuk pemahaman masyarakat pentingnya program tersebut.

Agar pelaksanaan peningkatan pemberdayaan masyarakat berjalan dengan baik, perlunya pengawasan pemerintah desa terhadap setiap program kerja yang dibuat dan juga ada evaluasi dan fungsi kontrol dari pihak kecamatan, karena bagaimanapun dari kecamatan khususnya dari tim verifikasi kecamatan seperti UPT Cipta Karya, UPT Binamarga, serta partisipasi dan dukungan masyarakat juga sangat mendukung tercapainya suatu program. Selain itu sarana dan prasarana juga mendukung untuk pencapaian tujuan peningkatan pemberdayaan masyarakat, karena jika sarana dan prasarana terpenuhi maka hal ini dapat menunjang peningkatan kemampuan yang dimiliki masyarakat desa Marengan Daya. Duncan yang dikutip Richard M. Steers (1985: 53) dalam bukunya "Efektivitas Organisasi" mengemukakan bahwa pengertian adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk meyelaraskan suatu

individu terhadap perubahan–perubahan yang terjadi di lingkungannya. Adaptasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Peningkatan kemampuan, sarana dan prasarana.

Terkait dengan teori tersebut menunjukkan bahwa program terkait peningkatan pemberdayaan masyarakat perlu ditingkatkan lagi. Karena masyarakat desa Marengan Daya memiliki potensi dan bakat yang berbeda – beda. Dan dalam hal sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan program masih kurang menunjang, seperti pada pelatihan menjahit ada yang menerima bantuan peralatan menjahit da nada yang tidak dapat. Hal ini dapat menghambat peningkatan kemampuan yang dimiliki masyarakat.

5. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Pencapaian Tujuan. Penggunaan Alokasi dana desa memang telah sesuai dengan rencana, namun belum 100% terlaksana degan baik tetapi masyarakat masih kurang menikmati program–program terkait pemberdayaan masyarakat. Integrasi, rencana yang dihasilkan tidak berdasarkan aspirasi masyarakat serta kurangnya transparasi informasi dari pemerintah desa. Adaptasi, Peningkatan pemberdayaan masyarakat

masih kurang sesuai dengan harapan masyarakat. Karena masyarakat desa Marengan Daya memiliki potensi dan bakat yang berbeda–beda. Dan dalam hal sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan program masih kurang memadai dan kurang menunjang program.

Saran yang dapat diberikan adalah tujuan dari suatu program dapat tercapai perlu adanya kerjasama yang baik antara pemerintah desa dengan masyarakat, diperlukan adanya kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat sekitar dalam mencapai tujuan atau sasaran yang diharapkan. pelaksanaan peningkatan pemberdayaan masyarakat berjalan dengan baik, perlunya pengawasan pemerintah desa terhadap setiap program kerja yang dibuat dan juga ada evaluasi dan fungsi kontrol.

DAFTAR PUSTAKA

- Eko Atmojo, Muhammad dkk, Efektivitas Dana Desa untuk Pengembangan Potensi Ekonomi Berbasis Partisipasi Masyarakat di Desa Bangunjiwo, Jurnal Ilu Pemerintahan, FISIP Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Hardiawan, Hari. Efektivitas Program Pembinaan Dinas Sosial pada

- Wanita Pekerja Seks di Kota Cilegon. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Haris, Dian Rasdiyana, 2015. Efektivitas Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Kendari. Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Halu Oleo.
- Korniti Kila, Kristina. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Miau Baru Kecamatan Kombeng Kabupaten Kutai. *Jurnal Administrasi Negara*, Volume 5, Nomor 1, 2016
- Mardiasmo, 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta.
- Nurhayati, M.Pd, Dr. Dies. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Ekonomi, Kewirausahaan, Bisnis, dan Manajemen*, Volume 1, Nomor 2, Desember 2017.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (c.72) Jakarta, Pemerintah
- Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, Jakarta, Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (“Permenkeu 49/2016”) dan PP 60/2014 beserta perubahannya:
- Sugiyono, 2009, Memahami Penelitian Kualitatif, CV. Alfabeta, Bandung
- Suharsimi, Arikunto, 2006, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Rineka Cipta, Jakarta
- Suharto, Edi. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat. Timur Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sukanto, Azwardi. ”efektifitas alokasi dana desa (ADD) dan kemiskinan di provinsi sumatera selatan”. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 12, Nomor 1, Juni 2014.
- Sulastri, Nova. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik

Desa Lakapodo Kecamatan
Watopute Kabupaten Muna.
Skripsi, Fakultas Ekonomi dan
Bisnis, Universitas Halu Oleo.

Surat Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor : 140/690/SJ
tanggal 22 Maret 2005 tentang
Pedoman Alokasi Dana Desa

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah.